



**PENETAPAN**

**Nomor 133/Pdt.P/2022/PA.Pra**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**Izudin Fitriadi bin Diraje**, tempat dan tanggal lahir Nyanggi Sewer, 31 Desember 1973, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Nyanggi, Desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Pemohon I.

**Siti Khomsiyah binti Jamal**, tempat dan tanggal lahir Tangerang, 10 April 1985, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Nyanggi, Desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Februari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 133/Pdt.P/2022/PA.Pra, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah sesuai dengan ketentuan syari'at Islam pada tanggal 16 Maret 2018 di Dusun

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.133/Pdt.P/2022/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nyanggi, Desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;

2.

Bahwa Pemohon I pada saat akad nikah berstatus duda mati dari istri terdahulunya yang bernama Nursiah dari istri terdahulunya yang bernama Nursiah dan Pemohon II berstatus janda cerai, di mana akad nikah tersebut dilangsungkan dengan wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II, yang dihadiri oleh masyarakat setempat dengan saksi-saksi nikah bernama H. Nurudin Napsi dan Samsul Hadi, dengan maskawin (mahar) berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dibayar tunai.;

3.

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun pertalian sesusuan, sehingga tidak ada larangan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam (mawaani' an-nikaah) maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4.

Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan keduanya, dan selama itu pula keduanya tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama pernikahan tersebut telah hidup rukun dan bergaul sebagaimana layaknya suami-istri dan belum dikaruniai anak;

6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak pernah dicatatkan oleh Petugas Pencatat Nikah, sehingga legalitas pernikahan tersebut sampai saat ini tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan akta nikah sebagai kelengkapan administrasi kependudukan dan karenanya Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan pengesahan pernikahan dari Pengadilan Agama Praya;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah bagian masyarakat yang tidak mampu secara ekonomis sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keterangan

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.133/Pdt.P/2022/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miskin (SKTM) Nomor: 401/272/IX/DMG/2021, tertanggal 29 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, sehingga dengan ini Pemohon I dan Pemohon II mohon untuk dapat dikabulkan berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Pemohon I dan Pemohon II dengan berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas selanjutnya mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat menyelesaikannya dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Izudin Fitriadi bin Diraje) dengan Pemohon II (Siti Khomsiyah binti Jamal) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2018, di Dusun Nyanggi, Desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon I untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Dan apabila Pengadilan Agama Praya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 02 Februari 2022 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Praya sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.133/Pdt.P/2022/PA.Pra



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
3. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 471.2/14/I/DMG/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan diberi kode P.3;
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0836/AC/2015/PA GSg yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Gunung Sugih, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Fahrudin Ali Khaeri Bin H. Mahidi**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kepala Wilayah, bertempat tinggal di Dusun Bingkok Desa Motong gamang, Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa, saksi mengenal keduanya baik Pemohon I maupun Pemohon II karena para Pemohon adalah tetangga saksi;
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan menurut syari'at Islam ;
  - Bahwa, saksi hadir dan menyaksikan pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.133/Pdt.P/2022/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal, 16 Maret 2018 di Dusun Nyanggi, Desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah ;
  - Bahwa, saksi melihat yang menjadi wali nikah pada saat akad nikah tersebut adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Jamal dan maskawinnya pada waktu itu adalah uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah, dibayar tunai. disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama H. Nurudin Napsi dan Samsul Hadi;
  - Bahwa, saksi tahu saat dilangsungkannya akad nikah Pemohon I dan Pemohon II juga dihadiri oleh banyak orang;
  - Bahwa, saksi tahu saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I bersetatus duda mati dari istri terdahulunya yang bernama Nursiah dan Pemohon II bersetatus janda cerai ;
  - Bahwa, saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sesuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
  - Bahwa, saksi tahu hingga saat ini tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
  - Bahwa, saksi tahu dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, mereka belum dikaruniai anak
  - Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai sekarang;
  - Bahwa, saksi tahu hingga saat ini Pemohon I hanya mempunyai 1 orang isteri saja, yaitu Pemohon II;
  - Bahwa, saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat nikah ini untuk membuat alas hukum atas pernikahan Para Pemohon serta keperluan hukum lainnya;
2. **Mardan Bin Jinawi**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Bingkok Desa Montong Gamang Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.133/Pdt.P/2022/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengenal keduanya baik Pemohon I maupun Pemohon II karena para Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan menurut syariat Islam ;
- Bahwa, saksi hadir dan menyaksikan pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah;
- Bahwa, saksi mengetahui perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal, 16 Maret 2018 di Dusun Nyanggi, Desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah ;
- Bahwa, saksi melihat yang menjadi wali nikah pada saat akad nikah tersebut adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Jamal dan maskawinnya pada waktu itu adalah uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah, dibayar tunai. disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama H. Nurudin Napsi dan Samsul Hadi;
- Bahwa, saksi tahu saat dilangsungkannya akad nikah Pemohon I dan Pemohon II juga dihadiri oleh banyak orang;
- Bahwa, saksi tahu saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus duda mati dari istri terdahulunya yang bernama Nursiah dan Pemohon II berstatus janda cerai ;
- Bahwa, saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa, saksi tahu hingga saat ini tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa, saksi tahu dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, mereka belum dikaruniai anak
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa, saksi tahu hingga saat ini Pemohon I hanya mempunyai 1 orang isteri saja, yaitu Pemohon II;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.133/Pdt.P/2022/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat nikah ini untuk membuat alas hukum atas pernikahan Para Para Pemohon serta keperluan hukum lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Praya selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, dan ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah adalah karena Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 16 Maret 2018 di Dusun Nyanggi, Desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Jamal sesuai dengan syariat Islam, namun belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat. Saat ini keduanya membutuhkan buku nikah untuk membuat alas hukum atas pernikahan Para Para Pemohon serta keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan Bukti P.1 s/d P.4, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II merupakan akta autentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang Undang

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.133/Pdt.P/2022/PA.Pra



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, Pasal 285 dan 301 R.Bg, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di kabupaten Lombok Tengah, wilayah hukum Pengadilan Agama Praya maka secara relatif Pengadilan Agama Praya berwenang memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa surat keterangan kematian atas nama Nursiah pada tanggal 12 April 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti Pemohon II telah bercerai dengan laki-laki bernama Slamet bin Nursaman pada tanggal 25 November 2015;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya, dan keterangan tersebut ternyata saling bersesuaian sama laindan relevan dengan pokok permasalahan perkara *a quo*, maka Majelis berpendapat keterangan saksi - saksi memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara agama Islam pada tanggal 16 Maret 2018 di Dusun Nyanggi, Desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Jamal dengan maskawin berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah, dibayar tunai., saksi-saksi H. Nurudin Napsi dan Samsul Hadi;

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.133/Pdt.P/2022/PA.Pra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan nasab, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama Islam maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda mati dari istrinya yang bernama Nursiah pada tanggal 12 April 2014, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai yang telah dikeluarkan akte cerai dari Pengadilan Agama Gunung Sugih
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan hubungan suami Istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini masih tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai Kutipan akta nikah;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah adalah untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah sebagai membuat alas hukum atas pernikahan Para Pemohon serta keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan menurut syari'at agama Islam pada tanggal 16 Maret 2018 di Dusun Nyanggi, Desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam pelaksanaan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah terpenuhi ketentuan Pasal 14, Pasal 15 ayat (1), Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 ayat (1) dan (2) huruf (a), Pasal 24 ayat (1)

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.133/Pdt.P/2022/PA.Pra



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan (2), Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 ayat (1), Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat majelis dalam kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254, sebagai berikut :

وفى المدعى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولى  
وشاهدى عدل

Artinya: "Dan dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seseorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

Sesuai pula dengan kaidah hukum Islam dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298, sebagai berikut:

فإذا شهدت لها بينة على وقف المدعى ثبتت الزوجية

Artinya: "Maka jika ada saksi yang memberikan keterangan keterangan bagi seseorang perempuan yang sesuai dengan permohonan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya dan kewarisan";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yang isi pokoknya menyatakan bahwa " Dan dalam hal perka-winan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama dan isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat (Kecamatan

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.133/Pdt.P/2022/PA.Pra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah) sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu-nyai akta nikah sampai sekarang sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 34 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukunnya sebagaimana yang dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut beralasan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II petitum angka 1 patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Izudin Fitriadi bin Diraje) dengan Pemohon II (Siti Khomsiyah binti Jamal) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2018 di Dusun Nyanggi, Desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Praya Nomor 133/Pdt.P/2022/PA.Pra tertanggal 02 Februari 2022, sesuai Pasal 60 B ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis. Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 8 Perma Nomor 1 tahun 2014, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Praya tahun 2021;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Izudin Fitriadi bin Diraje) dengan Pemohon II (Siti Khomsiyah binti Jamal) yang

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.133/Pdt.P/2022/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2018 di Dusun Nyanggi, Desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;

3. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Praya tahun 2020 sejumlah Rp. 332.500,- (tiga ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2022 M., bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1443 H., oleh kami Syafruddin, S.Ag, M.SI, sebagai Hakim Ketua Majelis, Ema Fatma Nuris, S.H.I. dan Basarudin, S.H.I., M.Pd, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Salman, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Ema Fatma Nuris, S.H.I.**

**Syafruddin, S.Ag, M.SI**

**Basarudin, S.H.I., M.Pd, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Salman, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara:

- |                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| 1. Biaya Proses    | : Rp50.000,00        |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp280000,00        |
| 3. Meterai         | : <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah             | : Rp332.500,00       |

(tiga ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.133/Pdt.P/2022/PA.Pra



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Praya

**Drs. Ahmad, S.H., M.H.**

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.133/Pdt.P/2022/PA.Pra

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)